

DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN (DPTb)

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 48/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 48/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah: UU Nomor 9 Tahun 1967, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952); UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1660), Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/1/2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 338); Keputusan KPU Nomor 859/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019; Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 48/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019 diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada 12 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman.